



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NO. KEP. 936 /BINWASK3-PNK3/PJK3/X/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir terhadap PT. Sucofindo (Persero) oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015;
4. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.12/DJPPK/II/2011;
5. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. Sucofindo (Persero), Nomor : 0562.1/IND-VIII/PSD/2018, tanggal 3 Agustus 2018;
2. Laporan kegiatan PT. Sucofindo (Persero) selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :**
- Nama Perusahaan / Instansi : **PT. SUCOFINDO (PERSERO)**
- Alamat : Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780
- Penanggung Jawab : **Yerry Taizar**
- Tenaga Pembina / Instruktur : **Agus Baskoro, ST , Aris Tino Permadi dan Kukuh Nugrahadi**
- Bidang Kegiatan : **Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang : Pesawat Angkat dan Angkut**
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** dihitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : **12 Oktober 2018**



A.n Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
NIP. 19590412 198603 1 001



KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
 3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan selama berlakunya Keputusan Penunjukan ini.
-

